



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui *video conference* dalam sidang pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. YANI SIREGAR Alias YANI
Tempat lahir : Setia Baru
Umur/tanggal lahir : 33 Th/05 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Setia Baru Desa Tambusai T
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Sekolah Dasar (TidakTamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/18/VII/2022/Reskrim yang ditandatangani oleh Kapolsek Tambusai dan ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YANI SIREGAR Alias YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YANI SIREGAR Alias YANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang lebih ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa M. YANI SIREGAR Alias YANI pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Simpul Badak Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 saksi korban WIRDAYATI dan Terdakwa berangkat dari rumah orang saksi korban WIRDAYATI yang berada di Desa Sejati hendak silaturahmi kerumah orang tua terdakwa di Desa Setia Baru dalam rangka lebaran haji dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah selesai silaturahmi terdakwa mengajak saksi korban WIRDAYATI pulang ke rumah Rumbai, namun dalam perjalanan terdakwa membelokan sepeda motor ke arah Simpang Badak sambil bertanya kepada saksi korban WIRDAYATI "tahu kita mau kemana dek ?" dan saksi jawab "tidak tahu", lalu terdakwa mengatakan "kesana dulu bentar ya cerita-cerita biar enak ceritanya, gak usah yang ganggu". Sesampainya tempat tujuan terdakwa yakni kebun sawah masyarakat yang berada di Simpang badak terdakwa menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan duduk diatas kayu, kemudian saksi korban WIRDAYATI duduk ditengah berbalaskan sandal, Kemudian terdakwa mengeluarkan handphone dan bertanya kepada saksi korban WIRDAYATI "no wa siapa?" Lalu saksi korban WIRDAYATI jawab "tidak tahu" kemudian terdakwa bertanya lagi "gak mungkin kau gak tahu, dia ngechat kau masak kau gak kenal" lalu saksi korban WIRDAYATI tetap mengatakan tidak mengetahuinya, lalu saat itu saksi korban WIRDAYATI bersumpah demi orang tua nya namun terdakwa tetap tidak mempercayanya. Kemudian terdakwa mengatakan "itu mantan suamimu, kenapa rumpukan pertemanan di Facebook, sudah tiga akun yang dimintanya" lalu saksi korban WIRDAYATI tetap menjawab tidak tahu, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban WIRDAYATI "jadi kau mau apa sekarang?" saksi korban WIRDAYATI menjawab "kalau kayak gini bang gak ada gunanya kita neruskan hubungan kita ini, bagus lagi kita pisah" lalu terdakwa mengatakan "sudah kuduga pasti itu jawabanmu" setelah itu terdakwa mencari kayu disekitar mereka duduk, kemudian setelah mendapatkan kayu terdakwa memukul punggung belakang saksi korban WIRDAYATI berkali-kali, setelah itu lanjut memukul paha kiri dan kanan saksi korban WIRDAYATI berkali-kali serta memukul lengan kiri dan kanan saksi korban WIRDAYATI berkali-kali kemudian setelah selesai memukuli saksi korban WIRDAYATI, terdakwa membawa saksi korban WIRDAYATI kerumah orang tua terdakwa untuk dirawat dan di obati oleh tukang urut, setelah seminggu kemudian saksi korban WIRDAYATI menghubungi ibu kandung saksi untuk menjemput kemudian serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat VISUM ET REPERTUM No. 280/visum-PKM-tamb/2022/024 U Puskesmas Tambusai yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. Yoki Yuriati tanggal 16 Juli 2022 an. WIRDAYATI yang berusia 27 (dua puluh tujuh) Tahun dengan kesimpulan terdapat luka lebam lengan sebelah kanan, lei sebelah kiri, di bahu, di punggung sebelah kiri, punggung sebelah ka akibat benturan benda tajam maupun benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa M. YANI SIREGAR Alias YANI pada hari Minggu tar 10 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Simp Badak Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Da Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan", perbuatan ters terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 saksi korban WIRDAYATI dan Terdakwa berangkat dari rumah orang saksi korban WIRDAYATI yang berada di Desa Sehati hendak silaturahmi kerumah orang tua terdakwa di Desa Setia Baru dalam rangka lebaran haji dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah se silaturahmi terdakwa mengajak saksi korban WIRDAYATI pulang ke m Rumbai, namun dalam perjalanan terdakwa membelokan sepeda motc arah Simpang Badak sambil bertanya kepada saksi korban WIRDAYATI tahu kita mau kemana dek ? dan saksi jawab "tidak tahu", lalu terda mengatakan "kesana dulu bentar ya cerita-cerita biar enak ceritanya, gak yang ganggu". Sesampainya tempat tujuan terdakwa yakni kebun masyarakat yang berada di Simpang badak terdakwa menghentikan se motor lalu turun dari sepeda motor dan duduk diatas kayu ,kemudian saksi korban WIRDAYATI duduk ditengah beralaskan sandal, Kemudian terd mengeluarkan handphone dan bertanya kepada saksi korban WIRDAYATI no wa siapa? Lalu saksi korban WIRDAYATI jawab "tidak tahu" kemu terdakwa bertanya lagi "gak mungkin kau gak tahu, dia ngechat kau masak kau gak kenal" lalu saksi korban WIRDAYATI tetap mengat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumpah demi orang tua nya namun terdakwa tetap tidak mempercayai. Kemudian terdakwa mengatakan "itu mantan suamimu, kenapa r pertemanan di Facebook, sudah tiga akun yang dimintanya" lalu saksi ko WIRDAYATI tetap menjawab tidak tahu, selanjutnya terdakwa ker bertanya kepada saksi korban WIRDAYATI "jadi kau mau apa sekarang?" saksi korban WIRDAYATI menjawab "kalau kayak gini bang gak ada gun kita neruskan hubungan kita ini, bagus lagi kita pisah" lalu terda mengatakan "sudah kuduga pasti itu jawabanmu" setelah itu terda mencari kayu disekitar mereka duduk, kemudian setelah mendapatkan terdakwa memukul punggung belakang saksi korban WIRDAYATI ber kali, setelah itu lanjut memukul paha kiri dan kanan saksi korban WIRDA berkali kali serta memukul lengan kiri dan kanan saksi berkali dengan k kemudian setelah selesai memukuli saksi korban WIRDAYATI, terdakwa | membawa membawa saksi korban WIRDAYATI kerumah orang tua terda untuk dirawat dan di obati oleh tukang urut, setelah seminggu Kemudian s korban WIRDAYATI menghubungi ibu kandung saksi untuk menjemput kemudian serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai;

- surat VISUM ET REPERTUM No. 280/visum-PKM-tamb/2022/024 U Puskesmas Tambusai yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. Yoli Yuriati tanggal 16 Juli 2022 an. WIRDAYATI yang berusia 27 (dua puluh t Tahun dengan kesimpulan terdapat luka lebam lengan sebelah kanan, lei sebelah kiri, di bahu, di punggung sebelah kiri, punggung sebelah ka akibat benturan benda tajam maupun benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIRDAYATI als IWIR binti MUHAMMAD SYUKUR** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan adanya dugaan perkara tindak pi penganiayaan atau dengan sengaja merusak Kesehatan tersebut te pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib di k kelapa sawit yang berada di Simpang Badak Desa Tambusai Timur Tambusai Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.00 saksi dan terdakwa yaitu M.YANI SIREGAR berangkat dari rumah o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Scopi milik saksi untuk silaturahmi lebhaji. Lebih kurang pukul 08.30 WIB saksi dan terdakwa sampai diruibu mertua saksi kemudian saksi dan terdakwa menunggu ibu meksaksi pulang sholat, lebih kurang setengah jam saksi menunggu mertua saksi datang dan saksi bersalaman untuk memintanKemudian terdakwa mengajak saksi pulang ke muara Rumbai namun diperjalanan terdakwa mengarahkan sepeda motor kami ke arah simpBadak sambil bertanya kepada saksi "kau tahu kita mau kemana dand saksi jawab tidak tahu, lalu terdakwa mengatakan "kesana dulu beaya cerita-cerita biar enak ceritanya, gak ada yang ganggu". Sesampadi kebun sawit masyarakat yang berada di Simpang badak terdakhmenghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan ddiatas kayu dan saksi duduk ditanah beralaskan sandal. Kemu terdakwa bertanya kepada saksi "ini no wa siapa? Lalu saksi jawabtahu, gak mungkin kau gak tahu, dia ngechat kau ha, masak kaukenal, lalu saksi mengatakan saksi gak tahu dan saat itu se bersumpah demi orang tua saksi dan terdakwa tetap tidak percaya saat itu terdakwa berusaha menghubungi nomor wa tersebut namun diangkat. Kemudian tersangka mengatakan kepada saksi "itu masuamimu, kenapa minta pertemanan di Face book, sudah tiga akun dimintanya dan saat itu saksi tetap menjawab tidak tahu, selanjuterdakwa bertanya kepada saksi "jadi kau mau apa sekarang ? lalu jawab kalau kayak gini bang gak ada gunanya kita neruskan hubungarini, bagus lagi kita pisah lalu terdakwa mengatakan "sudah kuduga pas jawabanmu". Setelah terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi mencoba mencari kayu disekitar kami duduk dan saat itu terdakhmendapatkan kayu dan memukul punggung belakang saksi berkali kemudian memukul paha kiri dan kanan saksi berkali dan memukul leikiri dan kanan saksi berkali dengan kayu yang dipegangnya. Pada saaterdakwa bertanya kepada saksi "sekarang kau mau apa? lalu saksi jaterserah abang saja, mati juga sekarang aku ikhlas, lalu tersangka Ker bertanya kepada saksi, "terus kau sekarang maunya kayak mana? saksi jawab aku ikut mana baiknya ab saja. Setelah itu terdakhmembersihkan pakaian saksi dan membawa saksi kerumah terdakyang berada di Bukit Senyum setelah sampai bukit senyum terdakhmembeli saya obat, kemudian sore harinya terdakwa membawa sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari tukang kusuk dan bidan desa disana serta menginap sel
seminggu di rumah orang tua terdakwa. Kemudian saksi menghubung
kandung saksi dan menyuruh saksi untuk menjemput saksi
melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai ;

- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah
yang saat itu didapatkan dari sekitar simpang Badak;
- Bahwa yang saksi alami adalah badan, kaki, tangan saya mengalami
lebam dan selama seminggu pada saat beraktifitas saksi merasakan
pada badan saksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 telah terjadi perdamaian antara :
dengan Terdakwa M. Yani Siregar, yang mana pada proses perdamaian
tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya terhadap
saksi dan memohon dengan sangat agar saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri menyadari bahwa perbuatan Terdakwa M
Siregar kepada saksi semua berawal dari rasa cemburu Terdakwa,
saksi sendiri sebagai istri tidak menyampaikan dengan baik kepada
Terdakwa perihal mantan suami saksi yang selalu mencoba menggair
rumah tangga saksi dengan M Yani Siregar yang telah berlangsung s
pernikahan sirih antara saksi dengan terdakwa pada tanggal 2 Feb
2022 di Pekan Lama, Desa Rambah Hilir, Kec. Rambah Hilir, Kabup
Rokan Hulu;
- Bahwa dikarenakan saksi menyadari jikalau baik saksi maupun terd
sama-sama memiliki kesalahan dan saksi masih sangat menc
terdakwa sebagai suami, serta saksi masih ingin membina rumah ta
sehingga menurut saksi bahwa terdakwa layak untuk dimaafkan
bersama-sama memperbaiki diri untuk menuju rumah tangga yang sak
mawaddah wa rohmah, maka pada tanggal 31 Juli 2022 tersebut :
memaafkan terdakwa M Yani Siregar dan membuat Surat Perdamaian
antara saksi dengan terdakwa dengan saksi-saksi yaitu Deli, Daslinar
Muhammad Syukur, serta diketahui oleh Bapak Mara Bona selaku Ke
Desa Tambusai Timur, sehingga tidak ada lagi amarah atau dendam
antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah adanya perdamaian tersebut saksi mengajukan
permohonan untuk mencabut laporan ke Kepolisian Sektor Tamb
akan tetapi pihak penyidik mengatakan "laporan saksi tidak dapat dic
karena telah dilakukan proses hukum terhadap M Yani Siregar", oleh k



itu M Yani Siregar harus menjalani proses hukum sampai bers
terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terd
menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sek
berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi adapun keja
penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Juli :
sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Badak Desa Tambusai Timur
Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun saksi dapat mengetahui keja
tersebut ketika itu adalah yang mana awalnya pada hari Sabtu tangga
juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Ketika itu saksi sedang berada diru
kediaman ibu saksi korban Sdri WIRDAYATI yang terletak di Dusun :
Makmur Desa Sejati Kec. Rambah Hilir kemudian ibu saksi ko
mendapat telepon dari saksi korban yang mana ketika itu saksi ko
mengatakan bahwa saksi korban dipukuli oleh suaminya yang Bern
M. YANI SIREGAR dan menyuruh ibunya untuk menjemputnya de
membawa keluarga yang lain kemudian setelah itu ibu saksi ko
mengajak keluarganya yang lain kemudian ibu saksi korban mene
pihak keluarga yang lain untuk datang kerumahnya dan setelah itu p
keluarga berunding dan akan melaporkan suami saksi korban ke p
yang berwajib dan ketika itu saksi juga ikut untuk **menjemput s**
korban kerumah kediamannya yang terletak di Dusun Setia I
Desa Tambusai Timur kemudian sesampainya dirumah kediaman :
korban maka pihak keluarga dari saksi korban memohon izin ke
orang tua suaminya untuk dengan alasan untuk membawa saksi ko
berobat dan Ketika itu suaminya tersebut tidak berada dirumah dan
saat keluarga saksi korban meminta izin kepada orang tua suaminya r
saksi menjumpai saksi korban kedalam kamarnya kemudian saksi ko
memperlihatkan bekas pukulan yang dilakukan oleh suaminya ters
yang mana Ketika itu saksi korban mengatakan bahwa saksi ko
dipukul dengan kayu dan Ketika itu saksi melihat lebam di bagian lei
tangan sebelah kiri dan kanan, lebam dibagian punggung belakang
lebam bagian paha sebelah kanan dan kiri kemudian Ketika itu saksi
memfoto bekas pukulan tersebut kemudian setelah mendapat izin



orang tua suaminya maka pihak keluarga saksi korban membawa :
korban ke Polsek Tambusai untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun setahu saksi menurut keterangan saksi korban Sdri WIRDAYATI bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa M. YANI SIREGAR didalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut adalah menggunakan kayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. WIRDAYATI dan Terdakwa M. YANI SIREGAR telah melangsungkan **pernikahan secara sirih** pada tanggal 10 Februari 2022 di Pekan Lama, Desa Rambah Hilir, Kec. Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 31 Juli 2022 telah terjadi perdamaian antara Sdri. WIRDAYATI dengan Terdakwa M. YANI SIREGAR, yang mana pada proses perdamaian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya terhadap Sdri. WIRDAYATI dan memohon dengan sangat agar Sdri. WIRDAYATI memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa dikarenakan Sdri. WIRDAYATI pada tanggal 31 Juli 2022 tersebut telah memaafkan terdakwa M Yani Siregar dan membuat Perdamaian antara saksi dengan terdakwa dengan saksi-saksi yaitu Daslinar dan Muhammad Syukur, serta diketahui oleh Bapak Marulani selaku Kepala Desa Tambusai Timur, sehingga tidak ada lagi amarah dendam antara saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah adanya perdamaian tersebut WIRDAYATI mengajukan permohonan untuk mencabut laporan Kepolisian Sektor Tambusai, akan tetapi pihak penyidik mengatkan "laporan Sdri. WIRDAYATI tidak dapat dicabut karena telah dilakukan proses hukum terhadap M Yani Siregar", oleh karen itu M Yani Siregar harus menjalani proses hukum sampai berstatus terdakwa saat ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AIDA SASKIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Badak Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun saksi dapat mengetahui kejadian tersebut ketika itu adalah yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Ketika itu saksi sedang berada di rumah kediaman ibu saksi korban Sdri WIRDAYATI yang terletak di Dusun 1 Makmur Desa Sehati Kec. Rambah Hilir kemudian ibu saksi korban mendapatkan telepon dari saksi korban yang mana ketika itu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban dipukuli oleh suaminya yang bernama M. YANI SIREGAR dan menyuruh ibunya untuk menjemputnya dan kemudian membawa keluarga yang lain kemudian setelah itu ibu saksi korban mengajak keluarganya yang lain kemudian ibu saksi korban menemani pihak keluarga yang lain untuk datang kerumahnya dan setelah itu pihak keluarga berunding dan akan melaporkan suami saksi korban ke pihak yang berwajib dan ketika itu saksi juga ikut untuk menjemput saksi korban ke rumah kediamannya yang terletak di Dusun Setia Baru Desa Tambo Timur kemudian sesampainya di rumah kediaman saksi korban maka pihak keluarga dari saksi korban memohon izin kepada orang tua suami saksi korban untuk dengan alasan untuk membawa saksi korban berobat dan Ketika itu suaminya tersebut tidak berada di rumah dan pada saat keluarga saksi korban meminta izin kepada orang tua suaminya maka saksi korban menunjukkan saksi korban kedalam kamarnya kemudian saksi korban memperlihatkan bekas pukulan yang dilakukan oleh suaminya tersebut yang mana Ketika itu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban dipukul dengan kayu Ketika itu saksi melihat lebam di bagian lengan tangan sebelah kiri dan kanan, lebam dibagian punggung belakang dan lebam dibagian paha sebelah kanan dan kiri kemudian Ketika itu saksi juga memfoto bukti pukulan tersebut kemudian setelah mendapat izin dari orang tua suami saksi korban maka pihak keluarga saksi korban membawa saksi korban ke Puskesmas Tambusai untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun akibat yang dialami oleh saksi korban atas kejadian tersebut adalah lebam di bagian lengan tangan sebelah kiri dan kanan, lebam dibagian punggung belakang dan lebam dibagian paha sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun setahu saksi menurut keterangan saksi korban Sdri WIRDAYATI bahwa adapun alat yang digunakan tersangka M. YANI SIREGAR didalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut adalah menggunakan kayu;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. WIRDAYATI dan Terdakwa M. YANI SIREGAR telah melangsungkan **pernikahan secara sirih** pada tanggal 10 Februari 2022 di Pekan Lama, Desa Rambah Hilir, Kec. Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 31 Juli 2022 telah terdapat perdamaian antara Sdri. WIRDAYATI dengan Terdakwa M. YANI SIREGAR, yang mana pada proses perdamaian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya terhadap Sdri. WIRDAYATI dan memohon dengan sangat agar Sdri. WIRDAYATI memaafkan Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Sdri. WIRDAYATI pada tanggal 31 Juli 2022 tersebut telah memaafkan terdakwa M. Yani Siregar dan membuat Perdamaian antara saksi dengan terdakwa dengan saksi-saksi yaitu Daslinar dan Muhammad Syukur, serta diketahui oleh Bapak Marwan selaku Kepala Desa Tambusai Timur, sehingga tidak ada lagi amarah dendam antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah adanya perdamaian tersebut WIRDAYATI mengajukan permohonan untuk mencabut laporan Kepolisian Sektor Tambusai, akan tetapi pihak penyidik mengatakan "laporan Sdri. WIRDAYATI tidak dapat dicabut karena telah dilakukan proses hukum terhadap M. Yani Siregar", oleh karena itu M. Yani Siregar harus menjalani proses hukum sampai berstatus terdakwa saat ini; Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan *Video Conference* memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa melakukan didalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu WIRDAYATI tersebut adalah yang mana awalnya pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa dan saksi korban berangkat dari rumah menuju ke rumah mertua terdakwa yang terletak di Desa Sejati Kec. Rambah Hilir menggunakan sepeda motor kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Simpang Badak Desa Tambusai Timur lalu tersangka membawa saksi korban masuk kedalam kebun warga kemudian terdakwa dan saksi korban duduk di kebun kelapa sawit tersebut lalu terdakwa mengatakan "kenapa mau jujur samaku?" lalu saksi korban mengatakan "nggak ada, nggak



saksi korban ada komunikasi melalui aplikasi facebook dengan manta kemudian sebelumnya juga ada laki-laki mengirim pesan melalui whatsl mengajak saksi korban keluar dan Ketika itu terdakwa menunjuk foto lak tersebut kepada saksi korban namun saksi korban mengakui bahwa ia mengenali laki-laki tersebut kemudian sebelumnya terdakwa juga meng saksi korban untuk tinggal bersama terdakwa di Bukit Sentum I Tambusai Timur namun saksi korban juga tidak mau seakan-akan sesuatu yang disembunyikannya dari tersangka kemudian dikarenakan ha tersebut maka terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa mencari disekitaran kebun kelapa sawit tersebut dan menemukan kayu l kemudiann terdakwa memukul saksi korban bagian punggung sebanyak (tiga) kali kemudian terdakwa memukul bagian lengannya sebelah kiri kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian tersangka memukul bagian pah sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu terda membuang kayu karet tersebut di tempat tersebut lalu setelah itu terda membawa saksi korban ke rumah tersangka yang terletak di Bukit Ser Desa Tambusai Timur kemudian sore harinya terdakwa membawa s korban kerumah orang tua tersangka di Setia Baru Desa Tambusai T untuk mengobati bekas yang terdakwa pukul tersebut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun alat yang terdakwa gunakan didi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut ac menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun terdakwa melakukan pengania terhadap saksi korban tersebut adalah sendirian;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun yang dialami oleh saksi korban kejadian tersebut adalah lebam-lebam dibagian tubuh yang tersangka p tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. WIRDAYATI telah melangsungkan **pernikah secara sirih** pada tanggal 2 Februari 2022 di Pekan Lama, Desa Ran Hilir, Kec. Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 telah terjadi perdamaian antara WIRDAYATI dengan Terdakwa, yang mana pada proses perdamaian ters Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya terhadap WIRDAYATI dan memohon dengan sangat agar Sdri. WIRDA' memaafkan Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Sdri. WIRDAYATI pada tanggal 31 Juli 2022 ters



antara saksi dengan terdakwa dengan saksi-saksi yaitu Deli, Daslinar Muhammad Syukur, serta diketahui oleh Bapak Mara Bona selaku Kepala Desa Tambusai Timur, sehingga tidak ada lagi amarah atau dendam antara saksi dengan terdakwa;

- Bahwa, setelah adanya perdamaian tersebut Sdri. WIRDAYATI mengajukan permohonan untuk mencabut laporan ke Kepolisian Sektor Tambusai, tetapi pihak penyidik mengatakan "laporan Sdri. WIRDAYATI tidak dicabut karena telah dilakukan proses hukum terhadap M Yani Siregar", karena itu Terdakwa harus menjalani proses hukum sampai berstatus terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : /Visum-Pkm-Tamb/2022/024 pada tanggal 16 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Yulianti diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. WIRDAYATI Als IWIR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di lengan sebelah kanan, lengan sebelah kiri, di punggung sebelah kiri, punggung sebelah kanan, di pinggang sebelah kanan, dipaha sebelah kiri, paha sebelah kanan, akibat benturan benda tajam maupun benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : /Visum-Pkm-Tamb/2022/024 pada tanggal 16 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Yulianti diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. WIRDAYATI Als IWIR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - a) Punggung
 - Terdapat luka lebam di punggung sebelah kiri dengan luas 12 (dua belas) cm x 3 (tiga) cm;
 - Terdapat luka lebam di punggung badan sebelah kiri dengan luas 12 (dua belas koma lima) cm x 4 (empat) cm;
 - Terdapat luka lebam di punggung badan sebelah kanan dengan luas 12 (dua belas koma lima) cm x 5 (lima) cm;
 - b) Anggota Gerak Atas
 - Terdapat luka lebam di lengan tangan sebelah kanan dengan luas 12 (dua belas koma lima) cm x 4 (empat) cm;



- Terdapat luka lebam di lengan sebelah kanan dengan luas 6 (enam) cm x 3 (tiga) cm;
- Terdapat luka lebam di lengan sebelah kiri dan bahu dengan luas (tiga puluh lima) cm x 20 (dua puluh) cm;

c) Anggota Gerak Bawah

- Terdapat luka lebam di pinggang sebelah kanan dengan luas 7 (tujuh) cm x 3 (tiga) cm;
- Terdapat luka lebam di paha sebelah kiri dengan luas 40 (empat puluh) cm x 12 (dua belas) cm;
- Terdapat luka lebam di paha sebelah kanan dengan luas 12 (dua belas) cm x 4 (empat) cm;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu WIRDAYATI tersebut adalah yang mana awa pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa saksi korban berangkat dari rumah menuju ke rumah mertua terdakwa terletak di Desa Sejati Kec. Rambah Hilir menggunakan sepeda motor kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Simpang Badak Desa Tambo Timur lalu tersangka membawa saksi korban masuk kedalam kebun warga;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi korban duduk-duduk di kelapa sawit tersebut lalu terdakwa mengatakan “ kenapa kau mau samaku?” lalu saksi korban mengatakan “nggak ada, nggak ada” yang sebelumnya terdakwa melihat dihandphone saksi korban bahwa saksi korban ada komunikasi melalui aplikasi facebook dengan mantannya kemudian sebelumnya juga ada laki-laki mengirim pesan melalui whatshaap meng kepada saksi korban keluar dan Ketika itu terdakwa menunjuk foto laki-laki ters kepada saksi korban namun saksi korban mengakui bahwa ia tidak meng laki-laki tersebut kemudian sebelumnya terdakwa juga mengajak saksi korban untuk tinggal bersama terdakwa di Bukit Sentum Desa Tambusai Tambu namun saksi korban juga tidak mau seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikannya dari tersangka kemudian dikarenakan hal-hal ters maka terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa mencari kayu disekit kebun kelapa sawit tersebut dan menemukan kayu karet kemudiann terda



- Bahwa kemudian terdakwa memukul bagian lengannya sebelah kiri kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian tersangka memukul bagian pah sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu terda membuang kayu karet tersebut di tempat tersebut lalu setelah itu terda membawa saksi korban ke rumah tersangka yang terletak di Bukit Ser Desa Tambusai Timur kemudian sore harinya terdakwa membawa s korban kerumah orang tua tersangka di Setia Baru Desa Tambusai T untuk mengobati bekas yang terdakwa pukul tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Korban Sdri. WIRDAYATI, para saksi Terdakwa M YANI SIREGAR, diketahui bahwa Korban Sdri. WIRDAYATI Terdakwa M YANI SIREGAR telah melangsungkan **pernikahan secara** pada tanggal 2 Februari 2022 di Pekan Lama, Desa Rambah Hilir, Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2022 telah terjadi perdamaian antara WIRDAYATI dengan Terdakwa M. YANI SIREGAR, yang mana pada pr perdamaian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan terhadap Sdri. WIRDAYATI dan memohon dengan sangat agar WIRDAYATI memaafkan Terdakwa, dan pada tanggal 31 Juli 2022 ters Korban Sdri. WIRDAYATI telah memaafkan terdakwa M Yani Siregar membuat Surat Perdamaian antara saksi dengan terdakwa dengan s saksi yaitu Deli, Daslinar dan Muhammad Syukur, serta diketahui oleh B Mara Bona selaku Kepala Desa Tambusai Timur, sehingga tidak ada amarah atau dendam antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa, setelah adanya perdamaian tersebut Sdri. WIRDAYATI mengajukan permohonan untuk mencabut laporan ke Kepolisian Sektor Tambusai, tetapi pihak penyidik mengatakan "laporan Sdri. WIRDAYATI tidak d dicabut karena telah dilakukan proses hukum terhadap M Yani Siregar";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim der memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 ayat (1) k Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai ber



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H. mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/keja yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa

YANI SIREGAR Alias YANI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan pengertian tentang penganiayaan namun berdasarkan yurisprudensi yang ada dan praktek peradilan, penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut men dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan didalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WIRDAYATI tersebut adalah yang mana awalnya pada hari minggu tanggal 2 juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa dan saksi korban berangkat rumah menuju ke rumah mertua terdakwa yang terletak di Desa Sejati Rambah Hilir menggunakan sepeda motor kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Simpang Badak Desa Tambusai Timur lalu tersangka membentak saksi korban masuk kedalam kebun warga;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban duduk-duduk di kebun kelapa sawit tersebut lalu terdakwa mengatakan " kenapa kau jujur samaku?" lalu saksi korban mengatakan "nggak ada, nggak ada" yang mana sebelumnya terdakwa melihat dihandphone saksi korban bahwa saksi korban ada komunikasi melalui aplikasi facebook dengan mantannya kemudian sebelumnya juga ada laki-laki mengirim pesan melalui whatshaap membentak saksi korban keluar dan Ketika itu terdakwa menunjuk foto laki-laki tersebut kepada saksi korban namun saksi korban mengakui bahwa ia tidak mengenal laki-laki tersebut kemudian sebelumnya terdakwa juga mengajak saksi korban untuk tinggal bersama terdakwa di Bukit Sentum Desa Tambusai Timur namun saksi korban juga tidak mau seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan dari tersangka kemudian dikarenakan hal-hal tersebut maka terdakwa mengalami emosi kemudian terdakwa mencari kayu disekitaran kebun kelapa sawit tersebut dan menemukan kayu karet kemudiann terdakwa memukul saksi korban bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa memukul bagian lengannya sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa memukul bagian pahanya sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu terdakwa membuang kayu karet tersebut di tepi jalan tersebut lalu setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke rumah tersangka yang terletak di Bukit Senyum Desa Tambusai Timur kemudian sore hari terdakwa membawa saksi korban kerumah orang tua tersangka di Setia Desa Tambusai Timur untuk mengobati bekas yang terdakwa pukul tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 028 /Visum-Pkm-Tamb/2022/024 pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr. Yolanda Yuriati diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi WIRDAYATI Als IWIR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

a. Punggung

- Terdapat luka lebam di punggung sebelah kiri dengan luas 12 (dua belas) cm x 3 (tiga) cm;
- Terdapat luka lebam di punggung badan sebelah kiri dengan luas (dua belas koma lima) cm x 4 (empat) cm;
- Terdapat luka lebam di punggung badan sebelah kanan dengan luas (enam belas) cm x 5 (lima) cm;

b. Anggota Gerak Atas

- Terdapat luka lebam di lengan tangan sebelah kanan dengan luas (delapan) cm x 5 (lima) cm;
- Terdapat luka lebam di lengan sebelah kanan dengan luas 6 (enam) cm x 3 (tiga) cm;
- Terdapat luka lebam di lengan sebelah kiri dan bahu dengan luas 35 (tiga puluh lima) cm x 20 (dua puluh) cm;

c. Anggota Gerak Bawah

- Terdapat luka lebam di pinggang sebelah kanan dengan luas 7 (tujuh) cm x 3 (tiga) cm;
- Terdapat luka lebam di paha sebelah kiri dengan luas 40 (empat puluh) cm x 12 (dua belas) cm;
- Terdapat luka lebam di paha sebelah kanan dengan luas 12 (dua belas) cm x 4 (empat) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 351 Ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan permohonan dihukum dengan ringan-ringannya karena diantara dua belah pihak saling memaafkan dan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa dimana pada dasa Majelis Hakim menginsyafi bahwa perbuatan penganiayaan terhadap orang sehingga menimbulkan luka fisik terhadap orang lain tanpa ada alasan pembelaan terpaksa merupakan perilaku sangat tercela dan merupakan kejahatan serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai keadaan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri tentang pemidanaan yang sepatutnya dikenakan terhadap Terdakwa dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan nilai keadilan restoratif mengingat **telah tercapainya perdamaian dalam perkara ini dan tidak ada tuntutan dari pihak korban, bahkan pihak korban mengharapkan agar Terdakwa dibebaskan agar dapat bersatu kembali dengan korban, untuk membangun rumah tangga yang lebih baik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Tidak ada lagi Tuntutan dari pihak korban kepada terdakwa;
- Kuatnya keinginan korban untuk kembali membina rumah tangga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara



Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. YANI SIREGAR Alias YANI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (Dua) Bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NOPELITA SEMBIRING, SH

RUDY CAHYADI, SH

STEVIE ROSANO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)